



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://dinkabud.kutai.kartanegara.go.id/> E-mail: dinkabud@kutai.kartanegara.go.id Tenggarong 75511

**SURAT IZIN
NOMOR : B-060,34/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024**

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 010 TENGGARONG SEBERANG**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 010 TENGGARONG SEBERANG** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang;
Nomor : B-246/DPK/UPT.LK-TGRS/420/3/2024
Tanggal : 25 Maret 2024
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
 2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
Tanggal : 02 April 2024
- Perihal :** Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dokumen ini dibuat/ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Menetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SDN 010 TENGGARONG SEBERANG**

Alamat : **Jl. Jati Blok B RT. 16 Kecamatan Tenggarrong Seberang**

Izin berlaku : **3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d. 03 April 2027**

untuk : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**

SDN 010 TENGGARONG SEBERANG

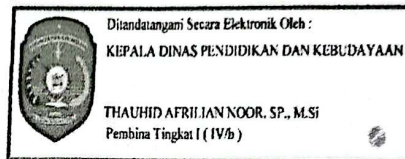
dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarrong

Tanggal : 04 April 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

